

PEMERINTAH KOTA TEGAL DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Jalan Proklamasi No.11 Tegal

Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos 52111

KETERANGAN RENCANA KOTA

No: 650/340/V//2022 Nama Pemohon MOHAMAD RIDWAN

Alamat JL. Palopo No.17 Rt. 005 / 002 Desa/Kel. Tunon Kec. Tegal Selatan Kota Tegal

No. KTP 3376031109670002

Berdasarkan data – data yang disampaikan dan hasil survey pada tanggal 31 Mei 2022 untuk lahan yang terletak di :

Jalan / Gang JL. Palopo No.17 RT / RW 005 / 002 Kelurahan Tunon Kecamatan Tegal Selatan

Status Tanah HM. No. 00771 Luas: 133 m2 An: MOHAMAD RIDWAN merupakan bagian dari total tanah seluas:

dengan merujuk pada :

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 03 Tahun 2012 tentang Retribusi Perizinan Tertentu;

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 01 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Tegal Tahun 2011-2031

Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor: 02 tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.

Disampaikan Keterangan Rencana Kota sebagai berikut:

Kelas Jalan : Peruntukan / Kawasan / Zoning Lokal Sekunder Rencana Setempat Perumahan Fungsi Bangunan yang direncanakan **RUMAH TINGGAL** Koefesien Dasar Bangunan (KDB) 60 % Koefesien Lantai Bangunan (KLB) 140% (atau 1.4) Belum diatur Koefesien Tapak Bangunan (KTB) - % Koefesien Daerah Hijau (KDH) 20 % Belum diatur Ketinggian Bangunan Maksimum - m dari as jalan Garis Sempadan Pagar (GSP) 3.00 m Garis Sempadan Bangunan (GSB) 6,00 m dari as jalan dari tepi tanggul terluar Garis Sempadan Sungai / Saluran (GSS) - m dari tepi rel terluar Garis Sempadan Rel (Gsrel) 13 m *) bila berbatasan langsung dg rel

Keterangan:

- Peta Keterangan Rencana Kota terlampir.
- Keterangan Rencana Kota ini dalam rangka Pengendalian Pemanfaatan Ruang.
- Sesual pasal 77A Perda 1/2021, ketentuan umum peraturan zonasi kawasan perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 huruf a dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. diperbolehkan pembangunan perumahan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, utilitas, dan ruang terbuka hijau sesuai dengan standar, hierarki dan skala pelayanannya;
- b. diperbolehkan penanganan lingkungan perumahan melalul upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. diperbolehkan dengan syarat pembangunan perumahan vertikal dengan koefisien dasar bangunan paling tinggi 40% (empat puluh persen) dan dilengkapi prasarana, sarana, dan utilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. diperbolehkan dengan syarat pembangunan fasilitas umum, fasilitas perdagangan dan jasa skala lingkungan;
- e. diperbolehkan dengan syarat industri rumah tangga;
- f. diperbolehkan pendirian bangunan yang mampu beradaptasi dengan permasalahan kawasan dengan mempertimbangkan karakteristik, jenis, dan tipologi ancaman bencana (berbasis mitigasi bencana);
- g. diperbolehkan dengan syarat pembangunan prasarana dan sarana untuk kepentingan pemantauan bencana dan kepentingan mitigasi bencana;
- h. tidak diperbolehkan kegiatan industri menengah besar serta kegiatan lainnya yang dapat mengganggu kenyamanan lingkungan perumahan;
- i. tidak diperbolehkan kegiatan privat pada prasarana, sarana dan utilitas kawasan perumahan tanpa izin dari pihak yang
- j. tidak diperbolehkan pembangunan perumahan secara tertutup yang terpisah dari jaringan infrastruktur di kawasan sekitarnya;
- k. koefisien dasar bangunan di kawasan perumahan pada jalan arteri paling tinggi sebesar 70% (tujuh puluh persen), pada jalan kolektor paling tinggi sebesar 65% (enam puluh lima persen), pada jalan lokal paling tinggi sebesar 60% (enam puluh persen):
- I. pembangunan perumahan wajib menyediakan lahan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari keseluruhan luas lahan perumahan untuk prasarana, sarana, dan utilitas termasuk penyediaan RTH Publik paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas lahan perumahan; dan

m. pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas perumahan harus dilakukan secara terpadu dengan kawasan di sekitarnya



JEGAL 28 Juni 2022 KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA TEGAL

> SUGINANTO, ST. MT Pembina Utama Muda NIP.19621224 199303 1 007

IERINTAH KOTA TEGAL EKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

hasi No. 11 Tegal Telp. / Fax (0283) 356353 Kode Pos - 52111

MOHAMAD RIDWAN

J. Palopo No 17 RT 5 / 1, Tunon, Tegal Selatan, Kota Tegal

Peta Keterangan Rencana Kota (KRK) **RUMAH TINGGAL**

PERUHAMAHAN

RETRIBUSI CETAK PETA


Nomor Agenda: 650/340/v1/2022

: 28 - 06 - 2022 Tanggal

Sesuai Perda 1 / 2012 tentang Retribusi Jasa Umum Penggantian Cetak Peta berdasarkan peruntukan dan klasifikasinya pada Perda 1/2021 tentang Perubahan Atas Perda Kota Tegal No. 4/2012 Tentang RTRW Kota Tegal Th. 2011-2031 maka. Peruntukan PERUHAMAHAN
Permanfaatan Komersil / Non Komersil *) coret yang tidak diperlukan. tanah dimaksud seluas. 133 m2 merupakan bagian dari tanah total seluas. 133 m2 dengan satuan harga retribusi. Rp. 400_-/ m2 maka dibebankan retribusi sebesar. Rp. 53,200_-/ (ferhilang Lima pulluh tina ribu rupiah).

(terbilang Lima puluh tiga ribu rupiah)

1:500






Lokasi dimaksud pada peta pola ruang Perda 1/2021 terletak di

Lokasi Tanah Ji Palopo RT 5 /2 , Kel Tunon, Kec Tegal Selatan Kota Tegal

Saya telah menunjukkan batas-batas tersebut dalam gambar ini sesuai lokasi dan surat tanah Penunjuk Batas



CETAK PETA KETERANGAN RENCANA KOTA INI BUKAN SEBAGAI BUKTI KEPEMILIKAN ATAS HAK

TANAH DIMAKSUD		4
Luas Tanah	Sesual Surat 133 m2 Hasil Ukur 133 m2	4
Dikukur dan digambar	Paraf	
1. An s	-	1

Mongotahu, KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUN DAN PENATAAN RUANG KOTRAEGAL

PEKERJAAN GIYANTO, ST. MT NIP 19621224 199303 1 007